



P E N E T A P A N
Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **BAKRI**, lahir di Praya, tanggal 19 Juli 1977, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Serengat Selatan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. **LINDA HANDAYANI**, lahir di Praya, tanggal 11 Oktober 1980, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Serengat Selatan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 14 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Praya secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Mei 2023 dengan Nomor Register 130/Pdt.P/2023/PN Pya telah mengajukan permohonan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2018 bertempat di Mataram, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis Almaira Khainuna sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-11022019-0003 pada tanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak tersebut setelah Pemohon meminta saran dan pendapat kepada keluarga, tokoh adat, dan tokoh agama bahwa nama anak tersebut tidak cocok, sehingga Pemohon disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dari nama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mengganti nama anak Pemohon didalam Akte Kelahiran tersebut harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Praya, untuk itu Pemohon mohon Penetapan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya, bahwa anak Pemohon yang bernama Balqis Almaira Khainuna dirubah menjadi Silvi Bayani;

Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, Pemohon meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan/pergantian nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatitkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Surat Permohonan oleh Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri dengan NIK: 5202011907770005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Maret 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Handayani dengan NIK: 5202015110800004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 03 Juli 2012, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202012602110004 dengan Kepala Keluarga atas nama Bakri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Februari 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/32/VII/2005 atas nama Bakri (Suami) dan Linda Handayani (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menghadirkan 1 (satu) orang Saksi ke persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aisah

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon yang hendak merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah pada tahun 2005, dan dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naura, Kiano, dan Balqis;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya untuk merubah nama anak Para Pemohon yaitu dari yang semula bernama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga dan Tokoh Agama, kemudian disarankan agar nama anak Para Pemohon dirubah dari yang semula bernama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, dan tujuan Para Pemohon melakukan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut adalah demi kesehatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memohon Penetapan atas permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai perubahan identitas anak Para Pemohon berupa nama sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Februari 2019, dari yang semula bernama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dan 1 (satu) orang Saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Aisah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 berupa fotokopi dari asli, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, serta seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan Materai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam praktek Hukum Acara Perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 pada halaman 44 poin ke-6 disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri, hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", selanjutnya pada halaman 45 poin ke-11 huruf h disebutkan bahwa

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa *“Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta: a. Kelahiran; b. Kematian; c. Perkawinan; d. Perceraian; e. Pengakuan Anak; dan f. Pengesahan Anak,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya memohon agar diberikan izin untuk merubah identitas berupa nama pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat 1 (satu) pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, demikian pula dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Februari 2019, yang menunjukkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon merupakan Kutipan Akta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakri dengan NIK: 5202011907770005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Maret 2012, bukti surat bertanda P-2 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda Handayani dengan NIK: 5202015110800004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 03 Juli 2012, dan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202012602110004 dengan Kepala Keluarga atas nama Bakri,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2018, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Serengat Selatan RT. 001 RW. 001, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga dilihat dari tempat tinggal Para Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka Pengadilan Negeri Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dikaitkan dengan alasan-alasan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5202012602110004 dengan Kepala Keluarga atas nama Bakri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 05 November 2018, dan bukti surat bertanda P-5 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 439/32/VII/2005 atas nama Bakri (Suami) dan Linda Handayani (Istri) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah menikah pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2005, dan dari pemikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Naura Bhalinda Putri, Kiano Rizky Ramadhan, dan Balqis Almaira Khainuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Februari 2019, serta diperkuat pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa kelahiran anak ketiga perempuan dari Para Pemohon yang bernama Balqis Almaira Khainuna tersebut telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003 tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya bukti surat bertanda P-4 tersebut juga menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut lahir di Mataram, pada tanggal 07

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sehingga saat ini anak Para Pemohon yang bernama Balqis Almaira Khainuna tersebut masih berumur kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih belum dewasa, dengan demikian Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kekuasaan sebagai Orang tua dan berwenang untuk mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon tersebut adalah karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga Para Pemohon berkonsultasi dengan keluarga dan Tokoh Agama, kemudian disarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah dari yang semula bernama Balqis Almaira Khainuna menjadi Silvi Bayani;

Menimbang, bahwa perubahan identitas berupa nama anak Para Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada Para Pemohon dan diperkuat pula dengan keterangan Para Saksi bertujuan demi kesehatan dan kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon, serta tidak ada pula pihak yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan, tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan maksud perubahan identitas berupa nama dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka agar tidak terjadi kerancuan menyangkut identitas seseorang yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan atau akibat hukum lain, serta untuk mewujudkan tertib administrasi, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*", maka terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga), patut untuk dikabulkan, akan tetapi dengan adanya perbaikan redaksional tanpa merubah makna/substansi dari petitum tersebut sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon dan telah dilaporkan/didaftarkan oleh Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, untuk seluruh dokumen yang masih terdapat kesalahan penulisan identitas anak Para Pemohon berupa nama agar dilakukan penyesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patutlah dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran milik anak Para Pemohon atas nama Balqis Almaira Khainuna dengan Nomor: 5202-LT-11022019-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 11 Februari 2019 dari yang semula tertulis nama anak Para Pemohon adalah Balqis Almaira Khainuna dirubah menjadi Silvi Bayani;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan/mendaftarkan perubahan identitas tersebut kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 26 Mei 2023 oleh Maulida Ariyanti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nely Nailufah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Para Pemohon, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik (e-court) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH, S.H.

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Perincian biaya perkara 130/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)